

PRAKTIK STUDI KOMPARATIF DALAM PENETAPAN UJRAH JASA KURIR BANGJEK DAN TAMPAN JEK DI KECAMATAN SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Alma Subekti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
subektiealma50@gmail.com

Azmi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
azminurdin28@gmail.com

ABSTRACT

Muamalah is one part of Islamic Law that regulates human relations in matters of buying and selling, material and rights to these objects, wages or rent (*ijarah*), unions, loans, contracts and so on. One form of muamalah in Islam is wages, which means exchanging something for a reward such as selling benefits, energy or strength, also called wages. In general, wages aim to provide relief to us in living life. Someone has money but does not have a job, on the other hand there are those who have energy but do not have money. With wages, both get to use each other and take advantage of it. The focus of the problem in this research is Comparative Study Practice in determining Ujrah for Bangjek and Tampan Jek Courier Services in Sambas District from an Islamic Law Perspective. This research uses a qualitative research method and the approach used in this research is sociological empirical which examines phenomena that occur in the field related to community behavior. The results of the research show that in the case of Comparative Study Practice, the determination of ujrah by Bangjek and Tampan Jek courier services have some of the same provisions, namely, first, based on a user's destination and the user's request store location. Second, based on the number of user orders. The more orders the user has, the more expensive the ujrah will be. The comparison of fee determination between the two courier services is based on the total fee determination. Bangjek's set expression is cheaper than Tampan Jek's. However, in practice, some drivers do not set ujrah according to the provisions. Where in the transaction the user feels disadvantaged and it is clear that there is injustice during the transaction.

Keywords: Islamic Law, Ujrah, Comparative

ABSTRAK

Muamalah ialah salah satu bagian daripada Hukum Islam yang mengatur masalah tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, kebendaan dan hak-hak atas benda tersebut, upah mengupah atau sewa menyewa (*ijarah*), perserikatan, pinjam-meminjam, kontrak dan lain sebagainya. Salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah upah mengupah yang artinya menukar sesuatu dengan adanya imbalan seperti menjual manfaat, tenaga atau kekuatan disebut juga upah mengupah. Pada umumnya upah mengupah bertujuan untuk memberikan keringanan kepada kita dalam menjalani hidup. Seseorang memiliki uang tetapi tidak mempunyai pekerjaan, di pihak

lain ada yang mempunyai tenaga namun tidak memiliki uang. Dengan adanya upah mengupah keduanya saling mendapatkan memanfaatkan dan mengambil keuntungan diatasnya. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Praktik Studi Komparatif dalam penetapan *Ujrah* Jasa Kurir Bangjek dan Tampan Jek di Kecamatan Sambas Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosiologis empiris* yang meneliti fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus Praktik Studi Komparatif penetapan *ujrah* oleh jasa kurir Bangjek dan Tampan Jek memiliki beberapa ketentuan yang sama ialah, *pertama*, berdasarkan suatu lokasi pengguna yang akan dituju serta lokasi toko permintaan pengguna. *Kedua*, berdasarkan jumlah pesanan pengguna. Semakin banyak pesanan pengguna maka *ujrah* yang ditetapkan akan lebih mahal. Perbandingan penetapan *ujrah* antar kedua jasa kurir adalah dari jumlah penetapan *ujrah*nya. *Ujrah* yang ditetapkan Bangjek lebih murah dibanding Tampan Jek. Namun, pada praktiknya beberapa *driver* tidak menetapkan *ujrah* sesuai dengan ketentuannya. Dimana pada transaksi tersebut pengguna merasa dirugikan dan jelas adanya ketidakadilan saat bertransaksi.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Ujrah*, Komparatif

PENDAHULUAN

Muamalah ialah salah satu bagian daripada Hukum Islam yang mengatur masalah tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, kebendaan dan hak-hak atas benda tersebut, upah mengupah atau sewa menyewa (*ijarah*), perserikatan, pinjam-meminjam, kontrak dan lain sebagainya (Rohidin, 2016). Upah mengupah ialah salah satu bentuk muamalah dalam Islam. Menukar sesuatu dengan adanya imbalan seperti menjual manfaat, tenaga atau kekuatan disebut juga upah mengupah.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan syarat sah dan upah mengupah yaitu harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak, dan bermanfaat dengan jelas yang dimaksud bermanfaat dengan jelas disini adalah jenis-jenis pekerjaannya, jelas upahnya, jelas waktu kerjanya (A. Hamdani Rambat & Lupiyoadi, 2006). Sistem pengupahan harus benar-benar dijelaskan sehingga mengurangi adanya kesalahpahaman pada akhir masa kerja. *Ujrah* juga dapat diartikan sebagai pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu (Aditya Ilham Pratama, 2023).

Seiring inovasi berkembang selaras juga dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, salah satunya ialah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa. Kemudian atas inisiatif seseorang, berdirilah sebuah layanan jasa kurir seperti Bangjek dan Tampan Jek. Bangjek merupakan pencetus pertama kali layanan jasa kurir di Kecamatan Sambas. Dimulai pada tahun 2017-an bangjek mulai beroperasi dan menyediakan layanan pesan antar makanan. Menggunakan layanan kurir Bangjek mudah dilakukan dapat melalui via *smartphone* melalui aplikasi *whatsApp* dan mengirimkan pesan pada Bangjek untuk memberitahukan apa yang sedang kita butuhkan, mencantumkan alamat dan kemudian pesanan akan di proses oleh *driver*

Bangjek. Setelah pesanan tersebut selesai Bangjek akan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuannya (Dimas, 2023).

Memberikan *ujrah* kepada seorang pekerja yang telah diambil manfaatnya hukumnya boleh, salah satu ketentuan penetapan *ujrah* ialah harus ditentukan berdasarkan pekerjaannya. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Ahmad Tanzeh, 2011). Tujuan dari penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Jenis penelitian kualitatif bersifat *field research*, dimana fokus yang diteliti berdasarkan data lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis empiris* yang meneliti fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Ujrah Perspektik Hukum Islam

Di dalam Islam sendiri upah dikenal dengan istilah *ujrah* yang berarti upah. Secara bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atas penggantian. Dengan demikian yang dimaksud *ujrah* adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

Dalam ekonomi Islam, jasa itu berkaitan dengan *ujrah*. Oleh sebab itu, penjualan jasa dalam Islam disebut juga upah mengupah, merupakan kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ujrah* ini ialah jasa, baik jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan barang, ataupun jasa yang di hasilkan melalui tenaga manusia. Hukum Islam telah mengatur tentang penetapan *ujrah* dimana *ujrah* harus jelas bentuk dan wujudnya serta penetapan *ujrah* harus disertai keridhoan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi tersebut.

Seperti yang telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 233)

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusua. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebnai melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangnalah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Makna ayat di atas, memiliki makna bahwa tidak ada halangan sama sekali jika akan memberi upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam hal ini mengambil manfaat dari orang yang dikerjakan, dalam hal ini perempuan yang menyusukan anak kepada pihak penyewa. Yang dibayar disini bukan harga air susunya, tetapi orang yang dipekerjakannya. Sebagi bentuk imbalan atas apa yang telah dilakukan maka ia mendapatkan upah

B. Praktik Studi Komparatif Penetapan *Ujrah* Jasa Kurir Antara Bangjek dan Tampan Jek

Apabila ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran *ujrah* nya pada waktu berakhir nya pekerjaan tersebut. *Musta'jir* akan mendapatkan haknya yaitu *ujrah* atas pekerjaan mereka yang telah selesai. *Mu'jir* sebagai pemberi upah kepada mereka yang telah melakukan pekerjaan. Bangjek dan Tampan Jek sebagai *musta'jir* dan pengguna sebagai *mu'jir* nya. Penetapan *ujrah* oleh jasa kurir Bangjek berdasarkan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Pertama, berdasarkan lokasi pengguna yang akan dituju. Bangjek menetapkan upah berdasarkan jauh dekatnya suatu lokasi pengguna tersebut. *Ujrah* yang ditetapkan oleh Bangjek dimulai dari Rp.7000,-. Jika, suatu lokasi yang dituju jauh maka *ujrah* yang ditetapkan dimulai dari Rp.10.000,- hingga puluhan ribu rupiah tergantung jarak lokasi tersebut. Sebaliknya, jika lokasi yang dituju dekat jaraknya maka *ujrah* nya dimulai dari Rp.7000,- hingga Rp. 10.000,-. Jika dalam rute pengantaran terdapat beberapa lokasi dengan tujuan yang sama maka Bangjek akan memberikan diskon Rp.2.000,- dari *ujrah* yang telah ditetapkan. Penentuan *ujrah* berdasarkan lokasi ini tidak memiliki jarak yang spesifik. Jadi, Bangjek tidak menetapkan *ujrah* berdasarkan angka jarak secara spesifik namun hanya berdasarkan perkiraan saja. Kedua, berdasarkan jumlah pengguna. Jika pesanan pengguna melebihi satu maka *ujrah* yang ditetapkan lebih dari Rp.15.000,-. Apabila beberapa pesanan pengguna tersebut tidak berada pada toko yang sama maka jelas *ujrah* yang ditetapkan akan jauh lebih tinggi.

Selanjutnya, sistem penetapan *ujrah* oleh Tampan Jek realtif sama dengan penetapan *ujrah* oleh Bangjek, namun upah yang ditetapkan oleh Tampan Jek sedikit lebih mahal. Penetapan *ujrah* nya yang pertama, berdasarkan lokasi yang dituju. *Ujrah* yang ditetapkan dimulai dari Rp.10.000,-. Jika suatu lokasi yang dituju jauh maka *ujrah* yang ditetapkan lebih dari Rp. 15.000,-. Kedua, berdasarkan jumlah pesanan

pengguna. Jika, pengguna memesan lebih dari satu maka upah yang ditetapkan lebih dari Rp.15.000,-. Jika pesanan pengguna terdapat di beberapa toko dan terletak berjauhan dari toko yang lainya ujah yang ditetapkan dimulai dari Rp.20.000,-. Saat rute pengantaran sama arahnya Tampan Jek menetapkan ujah seperti biasa dan tidak ada pengurangan ujah seperti yang dilakukan oleh Bangjek. Tampan Jek mengatakan bahwa akan sulit jika adanya penetapan spesifik jarak dalam penentuan ujah nya jadi penetapan ujah hanya berdasrkan perkiraan saja.

Pada praktik keduanya menetapkan ujah kepada beberapa pengguna tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Dimana adanya penambahan ujah secara tiba-tiba tanpa adanya konfirmasi dan membuat pengguna merasa tidak adil. Sehingga tidak sesuai dengan teori prinsip-prinsip ujah dalam Islam yaitu, prinsip keadilan. Dimana pada praktiknya pada akad yang terjadi antara driver Bangjek dan Tampan Jek sebelumnya tidak memenuhi prinsip keadilan saat bertransaksi. Pada jasa kurir Bangjek dan Tampan Jek salah seorang drivernya menetapkan ujah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Driver Bangjek menetapkan ujah dengan selisih Rp.8.000,- dari ujah yang biasanya ditetapkan. Sedangkan, driver Tampan Jek menetapkan ujah dengan harga Rp. 20.000,- untuk satu pesanan saja. Bahwa, masing-masing driver tersebut tidak memenuhi prinsip ujah yaitu keadilan. Seharusnya ujah ditetapkan dengan adil bagi kedua belah pihak, tidak ada yang merasa dirugikan dalam akad tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh driver telah menyalahi aturan Islam sesuai dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29).

Bahwa Allah telah memberlakukan perniagaan diantara sesama manusia jangan ada yang mencari pekerjaan atau keuntungan dengan cara yang batil, dengan menipu orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Seperti halnya Bangjek, Tampan Jek juga memiliki driver sebelumnya. Dimana driver tersebut melakukan kecurangan terhadap beberapa pengguna dengan menetapkan ujah dengan jumlah yang tidak masuk akal. Pesanan pengguna saat itu hanya berupa satu pesanan saja dengan harga Rp.23.000,-. Lokasi antar toko dan rumah pengguna juga tidak terlalu jauh sehingga ujah yang ditetapkan seharusnya jauh lebih murah. Namun driver tersebut menetapkan ujah Rp.20.000,- per satu pesanan saja. Dimana pengguna tersebut terkejut dan merasa ujah yang ditetapkan tidak masuk akal dan sangat mahal. Padahal, jika berdasarkan penetapan ujah Tampan Jek maka ujah yang ditetapkan tersebut sangat

tidak sesuai. Sehingga pengguna tidak rela dengan penetapan ujah yang mahal tersebut.

Dari akad di atas para driver tersebut melakukan kecurangan terhadap pengguna, dimana beberapa pengguna tidak terima atas penetapan ujah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ujah yang ditetapkan menyebabkan ketidakadilan, maka akad tersebut dianggap fasad (cacat) bermasalah secara syari'ah. Transaksi di atas tidak memenuhi prinsip ujah yaitu prinsip keadilan dan kerelaan, serta mengandung unsur penipuan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.:

Ujah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam ekonomi Islam jasa itu berkaitan dengan ujah. Oleh sebab itu, penjualan jasa dalam Islam disebut juga upah mengupah, merupakan kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan ujah ini ialah jasa, baik jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan barang, ataupun jasa yang di hasilkan melalui tenaga manusia. Kenyataannya pratik penetapan *ujah* jasa kurir Bangjek dan Tampan Jek dalam perspektif Hukum Islam. Penetapan *ujah* oleh jasa kurir Bangjek dan Tampan Jek memiliki beberapa ketentuan yang sama ialah, pertama, berdasarkan suatu lokasi pengguna yang akan dituju serta lokasi toko permintaan pengguna. Kedua, berdasarkan jumlah pesanan pengguna. Semakin banyak pesanan pengguna maka ujah yang ditetapkan akan lebih mahal. Perbandingan penetapan ujah antar kedua jasa kurir adalah dari jumlah penetapan ujahnya. Ujah yang ditetapkan Bangjek lebih murah dibanding Tampan Jek. Namun, pada praktiknya beberapa driver tidak menetapkan ujah sesuai dengan ketentuannya. Dimana pada transaksi tersebut pengguna merasa dirugikan dan jelas adanya ketidakadilan karena penetapan *ujah* tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dan tidak memenuhi prinsip keadilan saat bertransaksi.

PENUTUP

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan terkait mengenai Studi Komparatif Penetapan *Ujah* Jasa Kurir Bangjek dan Tampan Jek di Kecamatan Sambas Perpsektif Hukum Islam pada umumnya sudah sesuai dengan penetapan harga yang telah ditentukan. Namun pada praktiknya beberapa *driver* tidak menetapkan *ujah* sesuai dengan ketentuannya. Dimana pada transaksi tersebut pengguna merasa dirugikan dan jelas adanya ketidakadilan karena penetapan *ujah* tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dan tidak memenuhi prinsip keadilan saat bertransaksi. Maka transaksi tersebut dianggap *fasad* (cacat) atau bermasalah secara syariah. Pada akadnya tidak terwujudnya prinsip *ujah* yaitu prinsip keadilan dan kerelaan, serta mengandung unsur kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Kasara Books, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhajir, Realisasi Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjung Sari dalam Perspektif Hukum Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 7 No.03, 2021.
- Rambat,A.Hamdani dan Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Pratama dan Aditya Ilham, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Jasa Pembuatan Kusen dan Pintu Berdasarkan Jenis Kayu (Studi di Panglong Pak Min Desa Ogan ima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara), Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan: Lampung.
- Fajriyantho, Muhammad Taufiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Muat Pasir ke Mobil pada pangkalan Pasir Doa Bersama Kemiling Bandar Lampung”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan: Lampung, 2022.
- Pratama, Aditya Ilham, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Jasa Pembuatan Kusen dan pintu Berdasarkan Jenis Kayu” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018
- Wawancara, Dimas sebagai Pemilik Jasa Kurir Bangjek, Novermber 2023.
- Wawancara, Nur Istiqomah Pengguna Tampan Jek, 2 Agustus, 2024.